

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan dan Prosedur Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Lapas

Pada permulaannya pembebasan narapidana dilandaskan karena adanya desakan dari PBB kepada seluruh otoritas negara di dunia untuk membebaskan narapidana dengan resiko rendah di tengah pandemi Covid-19, dengan tujuan sebagai antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat kondisi Lapas di Indonesia khususnya yang saat ini mengalami *overcapacity*.¹ Dengan pertimbangan tersebut pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan narapidana di masa pandemi. Keputusan pemerintah tersebut dituangkan dalam surat Kepmenkumham (Keputusan Menteri Hukum dan HAM) No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pertimbangan tersebut dijelaskan pada poin (a) surat Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020, “bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19”.

¹ Martha Ruth Thertina, Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona, di kutip dari <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>, di akses pada 23 Januari 2022, pukul 12.31.

Kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi, sejatinya bukan hal yang baru dan pertama kali dilakukan pemerintah. Sudah ada peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat atau kriteria untuk mengikuti program tersebut. Di dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan huruf i s/d huruf l dijelaskan terkait hak narapidana yang harus dipenuhi oleh negara adalah di antaranya: “mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), 86 patkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, serta mendapatkan cuti menjelang bebas.”² Hal ini juga dapat kita lihat dan bandingkan misalnya antara Permenkumham No. 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Sesuatu hal yang paling mendasar yang membedakan antara kedua peraturan tersebut sebenarnya adalah pada tata cara pelaksanaannya. Yang mana pada Permenkumham No. 10/2020 program asimilasi yang sebelumnya pembinaannya dilakukan di gedung Lembaga Pemasyarakatan terbuka, kini dilakukan di rumah, sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 2 bahwa “Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.”³ Dari segi tata cara pengawasan juga berbeda, sebelum keluar Permenkumham No. 10/2020, pengawasan terhadap klien (narapidana asimilasi) oleh BAPAS dilakukan secara tatap muka langsung. Sedangkan setelah terbitnya Permenkumham No. 10/2020, pengawasan dilaksanakan secara virtual (daring), dengan tujuan memutus mata rantai Covid-19, sebagaimana dijelaskan

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

³ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara.*, h. 99.

pada poin keempat Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, “Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.”

Adapun prosedur secara terperinci adalah sebagai berikut:

Dalam surat Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 dijelaskan bahwa pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dilaksanakan dengan beberapa syarat yaitu, (a) narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; (b) anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; (c) narapidana dan anak yang keluar dan tidak terjerat dengan PP No. 99/2012, yang tidak sedang melaksanakan proses subsider/subsida⁴ dan bukan negara asing, (d) Asimilasi dilaksanakan di rumah, dan (e) Surat Keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Sedangkan untuk pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjeang bebas) dilaksanakan dengan syarat, (a) narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana; (b) anak yang telah menjalani setengah masa pidana; dan (c) narapidana dan anak yang tidak terkena PP No. 99/2012, yang tidak sedang melaksanakan proses subsider/subsida⁴ dan bukan negara asing, (d) usulan dilakukan melalui system database persyaratan, dan (e) surat keputusan diterbitkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.⁵

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda

⁴ Subsider atau subsida⁴ adalah suatu hukuman pengganti dari hukuman pokok yang telah ditetapkan contohnya semisal hukuman kurungan sebagai pengganti dari hukuman denda jika terpidana tidak membayar denda tersebut.

⁵ *Ibid.*

- dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Masyarakat;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga masyarakat;
 4. Salinan register F dari Kepala Lembaga masyarakat;
 5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga masyarakat; dan
 6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kemudian syarat terhadap pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sementara, syarat untuk mendapatkan cuti bersyarat yang harus dipenuhi oleh narapidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yakni:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Kebijakan tersebut kemudian menjadi polemik di masyarakat karena tetap dilaksanakan di tengah-tengah terjadinya berbagai macam krisis yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk membebaskan pelaku pidana korupsi. Namun kabar tersebut dibantah pemerintah dengan memberikan penegasan bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut bagi

pelaku tindak pidana luar biasa, seperti, pelaku pidana terorisme, pidana korupsi, dan sebagainya.⁶

B. Masalah dan Mafsadat Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Lapas

Kebijakan terhadap pembebasan narapidana dilakukan dengan mempertimbangkan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau rutan di Indonesia, mengingat hampir seluruh kondisi Lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni. Akan tetapi setelah kebijakan ini diterbitkan, tidak sedikit dari masyarakat yang tidak setuju dan merasa khawatir dengan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan mindset buruk masyarakat terhadap narapidana, yang merasa khawatir akan kembali melakukan tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat setelah dibebaskan, apalagi di tengah mewabahnya Covid-19 yang semakin menambah kekhawatiran di masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai masalah dan mafsadat. Oleh karena itu, hal ini sangat perlu dikaji dan ditela'ah secara mendalam. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dan tepat untuk diterapkan. Dari hasil penelusuran penulis, ada beberapa masalah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, yaitu:

1. Mengurangi Kepadatan Lapas/Rutan

Salah satu masalah yang dihasilkan diberakukannya kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi adalah agar dapat mengurangi sekian persen kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang selama ini sudah dirasakan sejak 20-an Tahun lamanya, sejak tahun 1999 hingga saat ini.⁷ Dan persentasenya akan terus bertambah setiap saat. Ini merupakan salah satu pertimbangan dan tujuan

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur Pengetatan Remisi.

⁷ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara.*, h. 120.

utama dikeluarkannya kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19, sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai berikut:⁸

- a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. Bahwa *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;

Tidak dapat dipungkiri, kondisi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 saat ini, dijadikan sebagai suatu cambuk dan dorongan bagi seluruh pemimpin dunia untuk melakukan berbagai percepatan dan gebrakan untuk dapat mendongkrak sektor-sektor yang selama ini tertinggal, seperti, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk menjadikan krisis Covid-19 sebagai momentum untuk dapat mengurangi permasalahan-permasalahan negara, salah satunya ialah permasalahan kepadatan penjara atau Lapas.


Problematika kepadatan penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sejatinya tidak hanya dirasakan oleh negara Indonesia, tetapi juga negara-negara lain,

⁸ *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*

diantaranya: Filipina, Malaysia, Thailand, dan negara-negara dengan jumlah penduduk mirip Indonesia, seperti Brazil. Sehingga kondisi krisis ini dijadikan sebagai sarana untuk mengurangi permasalahan tersebut.⁹

Secara umum keadaan LAPAS hampir di seluruh wilayah di Indonesia mengalami kepadatan dan kelebihan kapasitas. Dari data Ditjen PAS Kemenkumham, tingkat kepadatan penjara di Indonesia saat ini mencapai 196 persen, atau dengan kata lain dari kapasitas 135.561 orang, penjara di Indonesia disesaki 265.840 orang warga binaan. Kepadatan terjadi tidak merata pada setiap Penjara. Dari 526 penjara dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, 399 diantaranya mengalami over kapasitas. Dari jumlah tersebut, 215 penjara/rumah tahanan bahkan mengalami over kapasitas diatas 100 persen atau lebih dua kali lipat dari kapasitas aslinya. Terdapat 6 Lapas memiliki over kapasitas di atas 500 persen dengan kepadatan tertinggi terjadi di Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api Provinsi Riau yang over kapasitasnya mencapai 813 persen.¹⁰

GAMBARAN KEADAAN LAPAS/RUTAN DI INDONESIA




⁹ Kemenkeu RI, *Menakar Kebutuhan Penambahan Kapasitas Penjara*, dikutip dari kemenkeu.go.id, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14256/Menakar-Kebutuhan-Penambahan-Kapasitas-Penjara.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 09.12 WIB.

¹⁰ *Ibid.*,

Dikutib dari sumber lain, dari total 525 LAPAS dan Rutan yang rutin melaporkan secara harian ke Kementerian Hukum dan HAM, ada sekitar 404 LAPAS dan Rutan yang menampung penghuni melebihi kapasitas yang disediakan, kalau di persentasekan, berarti sekitar 77 persen LAPAS dan Rutan mengalami kelebihan kapasitas, dan hanya 13 persen saja yang tidak kelebihan penghuni dari daya tampung yang tersedia.¹¹ Berikut ini penulis akan menyajikan contoh data LAPAS dan Rutan yang ada di Kantor Wilayah (Kanwil) di Sumatera Utara:

Data LAPAS/Rutan di Kantor Wilayah Sumatera Utara¹²



SUMATERA UTARA MEDAN

Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa kondisi LAPAS/RUTAN yang ada di Indonesia sampai saat ini sangat mengkhawatirkan, dan jauh dari yang diharapkan. Hal ini tentu dapat menyebabkan atau menimbulkan banyak masalah

¹¹ Kompas.com, *Data Kepadatan Per Lapas dan Rutan Se-Indonesia*, di akses dari, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/12381321/data-kepadatan-per-lapas-dan-rutan-se-indonesia>, pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 14.54 WIB.

¹² *Ibid.*, Sumber Data: Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Data hingga 9 September 2021

dalam beberapa aspek, diantaranya: tidak sebandingnya jumlah personil petugas LAPAS dengan jumlah narapidana tentu akan sedikit banyaknya menghambat sistem pembinaan bagi narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akan sulit mencapai hasil yang diinginkan dari tujuan sistem pemasyarakatan.


Maka sangat wajar penulis memasukkan “pengurangan penghuni Lapas” sebagai suatu masalah yang dihasilkan dari diberlakukannya kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Karena memang salah satu tujuan utama dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi kepadatan penghuni Lapas yang ada saat ini, sehingga pemerintah dapat menerapkan protokol kesehatan di dalam Lapas guna mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemasyarakatan. Dikutip dari situs Republika.co.id, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengklaim bahwa sampai saat ini jumlah narapidana yang sudah dibebaskan dengan program asimilasi dan integrasi selama masa pandemi Covid-19 adalah 40.020 narapidana. Jika di persentasekan, berarti sekitar 15,05% (0,15) dari total keseluruhan narapidana (265.840) di Indonesia sudah dibebaskan. Dan sedikit banyaknya juga sudah mengurangi beban kepadatan Lapas di Indonesia.¹³

2. Narapidana Kembali Berulah

Dari awal diberlakukannya program asimilasi dan integrasi, Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan hingga pertengahan Juni 2020, tercatat ada sekitar 222 narapidana yang kembali berulah dan melakukan tindak pidana. Beliau mengatakan angka tersebut hanya 0.6 persen dari total keseluruhan (40.020) narapidana yang dibebaskan dengan program tersebut. Dalam keterangannya Menteri Yasonna Laoly menyatakan: “Semenjak dilakukan program asimilasi di rumah dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran

¹³ Republika.co.id, Menkumham: 222 *Orang Napi Asimilasi dan Integrasi Berulah*, di akses dari <https://d.republika.co.id/berita/qcbwa5428/menkumham-222-orang-napi-asimilasi-dan-integrasi-berulah>, diakses pada 18 Januari 2022, pukul 11.59 WIB.

Covid-19, data pencabutan karena pelanggaran atas ketentuan program dimaksud per 15 Juni 2020 sebanyak 222 klien, dari jumlah 40.020 narapidana atau sebesar 0,6 persen.”¹⁴.



3. Covid-19 Tetap Menembus Lapas/Penjara

Kebijakan pemerintah terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi, dan upaya mengurangi kepadatan jumlah penghuni Lapas (penjara), tidak serta merta dapat menghalangi virus Covid-19 masuk dan menembus Lapas, apalagi varian virus ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dibandingkan dengan varian corona sebelumnya, ditambah lagi virus ini adalah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh panca indra penglihatan manusia, sehingga sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan virus Covid-19 ini. Oleh karena itu, pengurangan kepadatan penghuni Lapas/Rutan juga harus dibarengi dengan menegatkan protokol kesehatan di dalam Lapas.

¹⁴ *Ibid.*,

Jika hal ini tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin Lapas akan menjadi salah satu klaster terbesar dalam menyumbangkan korban virus Covid-19. Dikutib dari berbagai data, pernah terjadi penularan Covid-19 di dalam Lapas, misalnya di Lapas Garut, 11 narapidana dinyatakan positif Covid-19,¹⁵ dan 24 Warga Binaan di Pondok Bambu juga pernah dinyatakan positif Covid-19.¹⁶ Selain menjangkit narapidana, Covid-19 juga sempat menginfeksi dua petugas Lapas Cibinong¹⁷ dan satu orang dokter yang bertugas di Lapas Salembang.¹⁸

Dikutib dari merdeka.com, pertanggal 19 April 2021 Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Tasikmalaya melaporkan pertambahan kasus baru narapidana yang terkonfirmasi Covid-19, yaitu bertambah 47 orang, yang mana sebelumnya sudah tercatat sebanyak 93 narapidana yang berada di Lapas kelas II B kota Tasikmalaya dinyatakan positif Covid-19.¹⁹ Di Lapas Perempuan Kelas II A kota Pekanbaru pernah mencatatkan sebanyak 28 Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan positif Corona, yang mana di antara 28 orang tersebut ada tiga orang petugas yang terkonfirmasi terkena virus ini.²⁰ Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain.

Berdasarkan data di atas dapat, bahwa kebijakan penanganan terhadap Covid-19, dengan mengesampingkan faktor-faktor kesehatan (protokol kesehatan) yang ketat, maka hasilnya tidak akan maksimal, karena kondisi pandemi Covid-19

¹⁵ Dony Indra Ramadhan, '11 Napi di Lapas Garut Positif Corona, Penghuni Baru Tetap Diterima', dikutip dari Detiknews, 30 September 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5193890/11-napi-di-lapas-garut-positif-corona-penghuni-baru-tetap-diterima>, diakses pada 19 Januari 2022, pukul 06.49 WIB.

¹⁶ CNN Indonesia, 24 Warga Binaan Rutan Pondok Bambu Terindikasi Positif Corona, dikutip dari, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512115111-20-502416/24-warga-binaan-rutan-pondok-bambu-terindikasi-positif-corona>

¹⁷ Tim PRMN, 2 Petugas Lapas di Cibinong Dinyatakan Positif COVID-19, Narapidana Terancam, dikutip dari, Pikiran-Rakyatcom, 25 April 2020, <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01371490/2-petugas-lapas-di-cibinong-dinyatakan-positif-COVID-19-narapidana-terancam>>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 08.29 WIB.

¹⁸ Dani Prabowo, Dokter di Lapas Salemba Disebut Positif COVID-19, dikutip dari, Kompas, 15 April 2020, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/11011851/dokter-di-lapas-salemba-disebut-positif-COVID-19>>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 08.30 WIB.

¹⁹ Merdeka.com, Jumlah Napi di Tasikmalaya Terpapar Covid-19 Bertambah 47 Orang, dikutip dari, <https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-napi-di-tasikmalaya-terpapar-covid-19-bertambah-47-orang.html>, di akses pada 25 Januari 2022, pukul 05.25 WIB.

²⁰ FB Anggoro, Menjaga asa saat wabah COVID-19 menembus Lapas Perempuan, dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/1761861/menjaga-asa-saat-wabah-covid-19-menembus-lapas-perempuan>, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 05.34 WIB.

yang dirasakan dunia saat ini adalah suatu kondisi gawat darurat dalam hal kesehatan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dan hendaknya seluruh lapisan di pemerintahan (pemangku kebijakan) tatkala ingin mengeluarkan sebuah kebijakan lebih memikirkan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan umum, dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok, karena agama Islam juga memiliki prinsip seperti itu.

4. Mengurangi Resiko Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan

Kondisi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini mengalami over kapasitas, tentu sangat menyulitkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun petugas Pemasyarakatan untuk menerapkan protokol kesehatan yang diajarkan oleh WHO, apalagi untuk menerapkan *social distancing*. Hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan. Kalaupun dipaksakan untuk tetap dilakukan, maka hasilnya akan nihil dan sangat tidak maksimal. Sehingga ini dapat mengancam nyawa orang-orang yang ada di Lapas, bahkan bisa saja imbasnya akan meluas ke masyarakat luar, karena tentunya sebagian petugas pemasyarakatan ada yang tinggal di luar dan kerjanya pulang pergi dari rumah ke penjara setiap harinya.

Bersamaan dengan adanya kebijakan pembebasan Narapidana ini, diharapkan lebih memudahkan dan memungkinkan pemerintah melalui petugas pemasyarakatan untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam Lapas, sehingga akan sangat memungkinkan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan juga di masyarakat. Meskipun sampai saat ini narapidana yang dibebaskan hanya berkisar 0,15% dari total keseluruhan jumlah penghuni Lapas di seluruh Indonesia. Sehingga masih sangat sulit untuk menerapkan protkes dengan jumlah penghuni Lapas yang masih sangat banyak seperti saat ini.

C. Analisis *Maqâsid asy-Syarî'ah* Terhadap Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Tujuan dan Prosedur Pengambilan Kebijakan

Berdasarkan hasil pembahasan pada subbab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan hasil

analisis melalui konsep hukum Islam dan *Maqâsid asy-Syarî'ah*. Adapun hasil analisis penulis terhadap kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, berdasarkan konsep hukum Islam dan *Maqâsid asy-Syarî'ah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari tujuan lahirnya atau dikeluarkannya kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, yang mana pemerintah menegaskan sebagaimana yang disebutkan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai berikut:²¹

- d. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- e. Bahwa *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- f. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;

Jika ditinjau dari apa yang dibunyikan pada peraturan di atas, maka jelas bahwa salah satu pertimbangan yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan di masa Covid-19 adalah, sebagai upaya pemerintah memelihara dan menjaga “jiwa/nyawa” para Warga Binaan termasuk para petugas

²¹ *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*

yang bekerja di dalamnya dari bahaya Covid-19 yang selama ini sudah sangat banyak menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Hal ini tentu sangat sejalan dan sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam (*Maqâsid asy-Syarî'ah*). Yang mana salah satu tujuan diantara lima pokok (*al-Uşûl al-Khamsah*) diturunkannya syariat adalah untuk menjaga jiwa manusia (*hifz an-nafs*). Bahkan urgensi “menjaga jiwa” diletakkan oleh ulama ushuliyun pada pokok kedua setelah memelihara agama (*hifz ad-dîn*).

Dalam hal menjaga jiwa manusia diperintahkan oleh syariat untuk menjauhi segala aspek yang dapat menghantarkan atau menyebabkan kepada kebinasaan (hilangnya jiwa). Oleh sebab itu, syariat Islam mengharamkan tindakan pembunuhan, bunuh diri, dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat keras. Allah *Ta'ala* berfirman di dalam Alquran:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

[Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya].²²

Dalam rangka menjaga jiwa (nyawa) manusia juga, Islam mensyariatkan *qisâs* bagi pelaku pembunuhan, sebagaimana yang dijelaskan Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisasha berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah

²² Q.S. an-Nisa'/4:93.

(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih].²³

Islam juga melarang umatnya (dalam rangka menjaga jiwa) untuk menjerumuskan kepada sebab-sebab yang dapat menyebabkan pada kebinasaan atau hilangnya jiwa (nyawa). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

[dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah].²⁴

Dan termasuk memelihara jiwa (nyawa) pada saat sekarang ini adalah dengan menjaga diri sendiri, istri, anak, keluarga, dan kaum muslimin secara umum dari bahaya hilangnya nyawa yang disebabkan Covid-19, yang telah menyebabkan jutaan jiwa melayang diseluruh dunia hingga saat ini. Sehingga WHO menetapkan Covid-19 sebagai bencana global dan sebagai sebuah pandemi yang melanda dunia. Dan hukum memelihara jiwa (nyawa) adalah wajib bagi seluruh manusia, karena Allah *Ta'ala* mengharamkan membunuh jiwa, sehingga *mafhum al-mukhâlafah* nya adalah, bersamaan dengan pengharaman tersebut Allah juga mewajibkan menjaga dan memelihara jiwa. Maka orang yang melanggarnya akan dikenakan dosa, bahkan pelakunya dihukumi sebagai pelaku dosa besar.

Sedangkan jika ditinjau dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang dilakukan pemerintah untuk menentukan narapidana yang hendak dibebaskan. Berdasarkan hasil analisis penulis juga telah sesuai dengan konsep mengedepankan kemaslahatan. Hal ini dibuktikan pemerintah dengan menyeleksi secara ketat narapidana yang hendak dibebaskan, dan dengan tidak membebaskan napi pelaku tindak kejahatan luar biasa, seperti napi pelaku

²³ Q.S. al-Baqarah/2:178.

²⁴ Q.S. al-Baqarah/2:195.

terorisme, koruptor, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, “Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Bertolak pada uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ditinjau dari tujuan dan pertimbangan dikeluarkannya kebijakan pembebasan narapidana oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi adalah telah sesuai dengan konsep *Maqâsid asy-Syari'ah*, yaitu untuk memelihara jiwa (nyawa) para penghuni Lapas termasuk petugas Pemasyarakatan dari bahaya Covid-19, yang setiap saat dapat merenggut nyawa mereka apalagi dengan kondisi kepadatan Lapas hampir di seluruh Indonesia saat ini, yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemasyarakatan.

Yang kedua, ditinjau dari sisi prosedural pelaksanaan kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian yang penulis rangkum sebagai berikut:

1. Tahapan Sebelum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi

Berdasarkan hasil analisis, pada tahapan ini (yaitu tatkala narapidana masih menjalani proses pembinaan full di dalam Lapas) atau belum menjalani masa pidana selama $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya, dan belum memenuhi persyaratan yang lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, untuk mendapatkan program asimilasi dan integrasi di masyarakat. Kiranya sangat perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada klien (Warga

Binaan). Penulis menganggap tahapan ini sangat penting untuk lebih diperhatikan dan menjadi ujung tombak dalam membentuk dan memperbaiki karakter maupun perilaku para narapidana. Sehingga tatkala mereka mendapatkan giliran untuk menerima program asimilasi dan integrasi di masyarakat mereka merasa sudah siap baik secara materi maupun immateri. Apabila pada tahapan ini dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan suatu hal yang tidak mungkin mereka akan kembali menjadi manusia yang sebenarnya dan berhenti dari melakukan tindakan pidana di masyarakat walaupun sudah dibebaskan.

Pembinaan terhadap narapidana yang penulis maksud pada tahapan ini bukan hanya pembinaan yang sifatnya duniawi (jasmani) saja, tetapi juga harus lebih memperbanyak pembinaan yang sifatnya ukhrawiy (rohani), seperti memperbanyak kegiatan kajian rutin mingguan atau bulanan yang diajarkan di dalamnya tentang mengenal Allah dan agama ini, di ajarkan sholat, serta kewajiban-kewajiban lain yang harus ditunaikan sebagai seorang muslim, diadakan penyuluhan-penyuluhan agama, menyediakan kelas baca Alquran, dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan para narapidana menjadi manusia-manusia yang lebih dekat dengan Pencipta-nya, mengetahui hukum dan batasan-batasan dalam syariat, dan mengetahui konsekuensi di dalam agama Islam terhadap tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka tidak hanya mengetahui konsekuensi hukuman di dunia saja, tapi juga konsekuensi hukuman yang akan mereka terima di akhirat terhadap setiap yang mereka lakukan selama hidup di dunia.

Jika hal di atas dirutinkan dan di intenskan di dalam pembinaan terhadap narapidana, maka alam bawah sadar (qalb/hati) mereka perlahan akan menjadi baik, dan secara perlahan juga alam sadar (jasmani dan anggota badan) akan ikut menjadi lebih baik pula. Argumentasi ini dilandaskan pada sabda Nabi :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

[Bukankan sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh jasmaninya, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh jasmaninya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati].²⁵

Pembinaan terhadap Narapidana berbasis ilmu agama atau pembinaan yang menekankan pada memberikan pengetahuan terhadap hukum atau syariat agama mereka, juga sangat sejalan dengan konsep *Maqâsid asy-Syari'ah* yang pertama, yaitu *hifz ad-dîn* (memelihara agama). Dan termasuk salah satu upaya manusia memelihara dan menjaga agama adalah dengan senantiasa mempelajari dan mengamalkannya. Oleh sebab itu, hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

2. Tahapan Saat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi

Pada tahapan ini yaitu tatkala para narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana dari masa pidana yang sebenarnya. Dan telah memenuhi persyaratan yang lainnya untuk mendapatkan program asimilasi dan integrasi di masa pandemi Covid-19 sebagaimana yang disebutkan di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pada tahapan ini perlu benar-benar diperhatikan terkait penyaringan atau pemberian rekomendasi terhadap nama-nama narapidana yang akan dibebaskan ke masyarakat. Nama-nama yang disaring dan direkomendasikan harus benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bukan dilandaskan pada rasa kasihan dan sebagainya.

Perlu juga sangat diperhatikan terkait persyaratan yang menyatakan bahwa “setiap narapidana yang akan dibebaskan harus berkelakuan baik”. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, dengan benar-benar memperhatikan kriteria pada tahapan sebelum pemberian asimilasi dan hak integrasi. Jangan sampai narapidana yang dibebaskan sama sekali tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga akan kembali

²⁵ H.R. Bukhari, No. 52.

menimbulkan dan menambah dampak buruk di masyarakat dengan kelakuan narapidana yang kembali berbuat kejahatan di masyarakat, sehingga akan menambah ancaman bagi unsur-unsur lain dari kelima unsur pokok dari tujuan diturunkannya syariat (*al-Uṣūl al-Khamsah*), seperti unsur menjaga akal, keturunan, dan harta.

Pada tahapan ini juga pemerintah atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan, sebelum benar-benar membebaskan narapidana, harus benar-benar memperhatikan kesiapan narapidana sebelum dilepas ke masyarakat. Khususnya masalah ekonomi para napi yang hendak dibebaskan. Berdasarkan hasil temuan yang penulis dapatkan, di antara sebab atau faktor utama narapidana yang dibebaskan kembali berulah adalah karena desakan ekonomi semata. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini yang menjadikan ekonomi di masyarakat bahkan negara semakin sulit.

Maka khusus untuk pembebasan narapidana dengan kasus pencurian dan perampokan, kiranya kebijakan tersebut harus ditinjau ulang. Karena berdasarkan hasil penelusuran bahwa tindakan kriminal atau pidana yang paling banyak dan paling sering ditemukan di masyarakat yang dilakukan oleh narapidana asimilasi adalah kasus pidana pencurian, baik pencurian tanpa kekerasan maupun pencurian disertai kekerasan (begal). sebagaimana data yang telah penulis sajikan pada subbab sebelumnya. Jika hal tersebut dibiarkan dan tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi, maka ini bisa menyebabkan terancamnya unsur pokok yang lain dari kelima unsur pokok di dalam maqasid asy-syariah (*al-Uṣūl al-Khamsah*), yaitu harta (حفظ المال), bahkan juga bisa menyebabkan hilang jiwa jika disertai dengan kekerasan. Maka penulis menyimpulkan, khusus untuk narapidana pencurian dan perampokan, kebijakan yang lebih tepat dan lebih bijak untuk dilakukan pemerintah di masa-masa krisis ekonomi seperti saat ini adalah dengan tidak membebaskan mereka. Karena jika dibebaskan mereka akan berpeluang besar untuk melakukan kembali tindak pidana (pencurian/perampokan) yang pernah mereka lakukan. Apalagi pada kondisi pandemi saat ini.

Jika kebijakan tersebut pada akhirnya terpaksa harus dilakukan (yaitu dengan membebaskan mereka), pemerintah harus siap memberikan bantuan ekonomi kepada mereka, dan BAPAS harus benar-benar melakukan pengawasan yang sangat ketat, minimal sampai mereka benar-benar mendapatkan pekerjaan untuk menopang dan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka.

3. Tahapan Setelah Narapidana Dibebaskan (Pengawasan)

Ini adalah tahapan terakhir dari seluruh prosedural kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi. Pada tahapan ini fungsi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagai badan yang bertugas melakukan bimbingan dan pengawasan bagi Warga Binaan sangat urgen dan dikedepankan. Walaupun selama pandemi secara prosedur harus dilaksanakan dengan daring (dalam jaringan), tetapi secara pelaksanaan dilapangan bukan tidak mungkin juga bisa dilaksanakan secara offline (tatap muka), minimal dua kali atau satu kali sebulan. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna mencegah penyebaran Covid-19.

BAPAS juga sangat perlu agar lebih meningkatkan lagi kerja sama antara BAPAS dengan keluarga narapidana, dan masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan, sehingga ruang gerak atau kesempatan mereka untuk kembali berulah itu sedikit dan sempit. Kemudian tatkala mendapatkan suatu kasus napi kembali berulah. Maka harus dilakukan evaluasi dan segera dicarikan solusinya. Dan bagi narapidana yang kedapatan kembali melakukan tindak pidana, maka harus benar-benar diberikan pemberatan sanksi dari sanksi sebelumnya dan dicabut hak asimilasi dan hak integrasi mereka.

D. Analisis Maqâšid Asy-Syarî'ah Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Mafsadah yang Ditimbulkan

Berdasarkan hasil pembahasan pada subbab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan hasil analisis melalui konsep *Maqâšid asy-Syarî'ah*. Adapun hasil analisis penulis terhadap kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19,

berdasarkan konsep hukum Islam dan *Maqâsid asy-Syari'ah* ditinjau dari mafsadah yang dihasilkan, adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam kaidah Islam menghilangkan kemudharatan (keburukan) baik untuk diri sendiri maupun orang lain adalah wajib hukumnya. Sebagaimana kaidah mengatakan:

الضرر يزال

[Kemudharatan harus dihilangkan].

Sehingga apabila seseorang dihadapkan dengan satu kemudharatan, maka ia wajib untuk menghindari dan menghilangkannya.

Kedua, apabila seseorang dihadapkan antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus ia dahulukan adalah menghindarkan kemudharatan, sebagaimana kaidah mengatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

[Menghilangkan kemafsadatan (keburukan) lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (kebaikan)].

Ketiga, apabila seseorang dihadapkan pada dua kemaslahatan (kebaikan), maka yang harus didahulukan dan dipilih adalah kemaslahatan yang paling besar, sebagaimana kaidah mengatakan:

إذا تراحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح

[Apabia bertentangan beberapa maslahat (kebaikan), maka dahulukan yang paling besar kemaslahatannya].

Keempat, apabila seseorang dihadapkan pada dua kemudharatan (mafsadat), tidak ada opsi lain baginya selain bahaya, maka yang harus dipilih dan didahulukan adalah mafsadat yang paling ringan dan paling kecil di antara keduanya, sebagaimana kaidah mengatakan:

وضده تراحم المفساد فارتكب الأدنى من المفساد


[Apabia bertentangan beberapa mafsadat (keburukan), maka ambilah yang paling rendah dan ringan keburukannya].

Pada kasus ini penulis menyimpulkan bahwa pemerintah saat dihadapkan pada dua kemudharatan (keburukan), yaitu antara membebaskan narapidana kemasyarakatan dengan resiko narapidana yang dibebaskan kembali berulah, dan dengan tetap membiarkan mereka berada di dalam Lapas selama masa pandemi dengan kondisi Lapas yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas, sehingga beresiko terjadinya penyebaran Covid-19 secara masif di dalam Lapas bagi Warga Binaan dan para petugas yang berada di dalamnya. Maka kaidah yang pas untuk digunakan pada kasus ini adalah "إذا تعارض مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما" [apabila bertemu dua kemudharatan, maka yang harus lebih diperhatikan adalah kemudharatan yang paling besar, dengan mengambil atau menjalankan kemudharatan yang lebih kecil].

Penulis menyimpulkan, bahwa kebijakan pemerintah terkait pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan Covid-19 di dalam Lapas yang dituangkan pemerintah dalam Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, dinilai sudah tepat dan sudah sesuai dengan konsep *Maqâsid asy-Syari'ah*. Karena jika dikaitkan dengan kaidah *Irtikab akhaffi ad-dhararain* (memilih antara dua kemudharatan), berdasarkan hasil analisis penulis mendapati bahwa tingkat kemudharatan dibebaskannya sebagian narapidana di masa pandemi dengan resiko narapidana yang dibebaskan akan berulah kembali lebih ringan, ketimbang harus membiarkan mereka tetap berada di dalam Lapas dengan kondisi Lapas yang sangat tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di dalam lapas, sehingga dapat menyebabkan terancamnya jiwa (nyawa) orang-orang berada di dalam Lapas. Hal ini berdasarkan hasil temuan penulis terkait narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan. Dari data yang sudah dipaparkan sebelumnya, resiko narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan sangat kecil, dari 40.020 napi yang dibebaskan, yang berulah hanya 222 orang atau sekitar 0.6 persen saja, dengan kasus pencurian sebagai kasus

terbanyak yang ditemukan. Dibandingkan dengan resiko penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih sangat tinggi yang dapat mengancam nyawa (jiwa) manusia yang menjadi pokok kedua setelah *hifz ad-din* dalam *Maqâsid asy-Syari'ah*.

Akan tetapi penulis tetap menaruh harapan kepada pemerintah agar memilih opsi lain terkait pengurangan kepadatan Lapas guna mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas . yaitu dengan menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada atau dengan membangun Lapas-lapas yang baru sesuai dengan jumlah narapidana yang ada saat ini. Sehingga pemerintah tidak musti dihadapkan pada dua kemudharatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN